



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2011/PA. Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara "Ceraai Gugat" antara;

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 4 Januari 2011, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor: /Pdt. G/2011/PA-Stb tanggal 4 Januari 2011, yang isinya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Desember 1995 di Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /NR/1995

Hal 1 dari 16 hal Put.No. /Pdt.G/2011/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda, sedangkan Tergugat adalah Duda dengan 4 (empat) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan menumpang di rumah saudara kandung Penggugat di Simalingkar Kota Medan selama 3 (tiga) tahun, kemudian sejak tahun 1998 Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan selama 1 (satu) tahun, ter-akhir sejak tahun 1999 Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah ber-hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, umur 13 tahun, sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal-nya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 1996 antara Peng-gugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan :

Tergugat membohongi Penggugat dengan mengaku telah bercerai dengan isteri pertama Tergugat, akan tetapi Penggugat ketahui Ter gugat belum bercerai dengan isteri pertama Penggugat sehingga Penggugat merasa tertipu;

Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kalaupun



Tergugat memberi rata-rata hanya Rp. 400.000,- perbulan, sedangkan biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai Rp. 1.500.000,- per-bulan;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Ter-gugat tidak sering keluar rumah hingga berminggu-minggu lamanya, serta agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2010 disebabkan Tergugat tidak terima dan marah-marah ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya berobat anak Penggugat dan Tergugat yang sedang jatuh sakit, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat ketahui Tergugat tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukan-nya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 3 (tiga) bulan lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat



Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat datang menghadap *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap *in person* di persidangan hanya pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Rukiah Sari, S.H, Hakim Pengadilan Agama Stabat;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat, karena pada tahap jawaban Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah meng-ajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: /NR/ 1995 tanggal 28 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang, fotokopi mana telah dimaterai



secukupnya, oleh Majelis Hakim alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai, dan menandatangani, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam.

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Saksi I;

Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Desember 1995 di Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Pura menempati rumah orangtua Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan Oktober 2008;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat merasa ditipu Tergugat karena sebelum menikah Tergugat mengatakan telah bercerai dengan isteri pertama, ternyata 3 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat kembali bersatu dengan isteri pertama, sehingga Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat



bertengkar, melihat dan mendengar karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Pura;

Bahwa saksi mendengar Penggugat mengatakan "Setiap pulang ke Tanjung Pura tidak pernah membawa uang" Tergugat menjawab " Tidak ada pekerjaan";

Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan September 2010, Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan ketika Penggugat sakit, Tergugat telah diberitahukan tetap tidak datang sampai saat ini;

Bahwa Saksi sudah pernah menyuruh Tergugat untuk datang kerumah saksi dengan keluarga Tergugat guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi sampai saat ini, Tergugat dan keluarga tidak pernah datang menemui Penggugat di rumah saksi;

Bahwa setahu saksi setelah sebulan Tergugat meninggalkan Penggugat, abang kandung Penggugat pergi ke Medan untuk menjumpai Tergugat, tetapi tidak berjumpa dengan Tergugat;

Bahwa saksi tidak ada lagi menyampaikan keterangan lain dalam per- sidangan ini;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi kedua bernama Saksi II ;

Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Desember 1995 dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki;

Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat



dan Tergugat tinggal bersama di Medan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Pura menempati rumah orangtua Penggugat;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2010, karena Tergugat pergi mening galkan Penggugat;

Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, melihat dan mendengar karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Pura;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah uang, Tergugat tidak cukup memberi belanja rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebab- kan karena Penggugat meminta uang belanja, namun Tergugat tetap tidak memberinya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga Penggugat atau Tergugat;

Bahwa saksi tidak ada lagi menyampaikan keterangan lain dalam persidangan ini;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasikan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan bukti di persi- dangan karena dalam tahap pembuktian dari Tergugat tidak hadir;

Kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap dengan seluruh



dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama dan sidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar rukun damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat



(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dra. Rukiah Sari SH, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2011 dan Tanggal 9 Februari 2011 tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali selengkapanya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Tergugat, Tergugat tidak mempergunakan haknya karena tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dapat dikategorikan mengakui secara diam-diam alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap ke-absahan perkawinan Penggugat dan Tergugat,

Hal 9 dari 16 hal Put.No. /Pdt.G/2011/PA.Stb



akan tetapi karena akta nikah merupakan *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat orang yang ber-kewenangan (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, yang masing-masing tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II, menerangkan tentang Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali sudah 10 bulan lamanya, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat telah



memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1, keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 1995;

Bahwa status Penggugat waktu menikah adalah janda, sedangkan Tergugat adalah Duda anak 4 orang;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan seorang anak laki-laki;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Tanjung Pura;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat dan Tergugat menipu Penggugat yang mengatakan sudah cerai dengan isteri pertama;

Bahwa setelah 3 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat kembali kepada isteri pertama;

Bahwa sejak bulan September 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah isteri pertama;

Bahwa sejak kepergian Tergugat bulan September 2010 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, sudah 10 bulan lamanya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat seperti keadaan rumah tangga semula dan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit dan apabila dipaksakan untuk bersatu, akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian menghindarkan diri dari kemudharatan harus diutamakan dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut di atas Majelis menilai diantara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, apalagi untuk mewujudkan tujuan suci perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, yang dihubungkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26-2-1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah sampai kondisi rumah tangga yang pecah yang sudah sangat sulit untuk disatukan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat telah dapat dikualifikasi kedalam maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Islam sangat membenci perceraian. Namun situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, sejak bulan September 2010 yang lalu sampai dengan sekarang Tergugat pergi dan tidak bersedia kembali lagi, sehingga tidak ada gunanya lagi memper-tahankan rumah tangga yang sudah seperti itu. Oleh karena itu untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan, maka perceraian antara Peng-gugat dan Tergugat dipandang sebagai jalan keluar paling tepat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuk-tikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Pera-turan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralas-an dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagai-mana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim

Hal 13 dari 16 hal Put.No. /Pdt.G/2011/PA.Stb



berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan, Kabupaten Langkat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan, Kota Medan, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kecamatan Medan dan Kecamatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 150 RBg., Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, doktrin hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah



berkekutan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang, Pegawai pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat, dan pegawai pencatat nikah Kecamatan Medan, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam dattar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1432 H. oleh kami **Drs. AMIR HAMZAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD RIVA'I, S.H** dan **Dr a. Hj. LAILAN AZIZAH NASUTION, S.H., M. Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Drs. AHMAD RIVA'I, S.H** dan **Dr a. Hj. LAILAN AZIZAH NASUTION, S.H., M. Hum** Hakim-Hakim Anggota, dan **RUZQIAH NASUTION, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Drs. AMIR HAMZAH, S. H

Hakim Anggota
Anggota

d.t.o

Drs. AHMAD RIVA'I, S. H
NASUTION, S.H., M. Hum

Hakim

d.t.o

Dr a. Hj. LAILAN AZIZAH

Panitera Pengganti

Hal 15 dari 16 hal Put.No. /Pdt.G/2011/PA. Stb



d.t.o

RUZQIAH NASUTION, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	35.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	570.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)